

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di tengah perhelatan Pemilu 2019, Indonesia sempat diramaikan munculnya isu mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual.

Penyusunan RUU PKS berangkat dari banyaknya peristiwa kekerasan seksual yang korbannya didominasi kaum perempuan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), korban kekerasan seksual tidak mendapatkan akses yang cukup untuk memperoleh keadilan. Ketidakadilan hukum ini dapat menimbulkan dampak yang cukup besar pada korban. Tak hanya fisik, psikis korban juga ikut terganggu atas kejadian kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami.

Sesuai catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan jumlah disetiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, sebanyak 348.466 kasus yang kebanyakan dialami oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 14% pada tahun 2018, dan kembali bertambah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) pada tahun 2019 mencapai 406.178 kasus. Kasus kekerasan seksual sepanjang 2019 banyak terjadi di wilayah tempat tinggal korban. Komnas Perempuan menyebutkan, pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh teman dan tetangga. Catatan kasus kekerasan tersebut menggambarkan, banyak kekerasan yang telah dialami oleh perempuan. Tak hanya itu, ada beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu tentang *marital tape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan

pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender. (Catatan Tahunan Komnas perempuan Tahun 2019)

Berdasarkan draf RUU PKS, tindak kekerasan seksual terdiri atas sembilan jenis, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, serta penyiksaan seksual.

Dari draf tersebut, ada poin-poin dari rancangan undang-undang tersebut yang dipermasalahkan oleh masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) serta Parpol. Hal tersebut yang menyebabkan RUU PKS sampai saat ini tak kunjung disahkan. Masalahnya terletak pada penentuan judul RUU, definisi yang dinilai masih memiliki makna ganda, dan kaitannya dengan tindak yang dianggap pidana serta pemidanaan. Ada pula kekhawatiran bahwa beberapa pasal dalam RUU dianggap berpotensi melegalkan praktik seks bebas.

Selama ini, pelaku kejahatan seksual dapat lolos dari jeratan hukum karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual secara asas legalitas. Oleh karena itu, begitu pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus di sahkan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menyelami makna perjuangan kelas atas pendesakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia dengan perspektif perjuangan kelas Marx.

Menurut Karl Marx masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi (Setiadi & Kolip, 2011). Kelas sosial terdiri dari sejumlah orang yang memiliki status sosial baik yang diperoleh dari kelahiran (*ascribed status*), perjuangan untuk meraih status sosial (*achieved status*), dan karena

pemberian (assigned status). Adanya kelas dalam masyarakat ini memunculkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam teori konflik sosial memandang antar elemen sosial/kelas memiliki kepentingan yang berbeda, sementara pandangan teori struktur fungsional menempatkan elemen sosial saling mendukung kehidupan sistem sosial.

Teori konflik Salah satu pemikiran yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori konflik adalah analisis Marx tentang konflik yang menyatakan bahwa konflik utama yang terjadi dimasyarakat adalah konflik antar kelas (Haryanto, 2016). Dalam Pandangan Karl Marx, sejarah sosial menurutnya merupakan sejarah perjuangan kelas dalam social movement (Cox, 2015). Setiap tipe masyarakat selalu terdapat didalamnya dua kelas yang saling berbeda kepentingannya secara diametrical, sehingga menimbulkan konflik diantara keduanya. Teori konflik Karl Marx tertarik pada bagaimana kelas yang memiliki kekuasaan berusaha mengontrol kelas yang tidak memiliki kekuasaan. Konflik merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Teoritikus konflik tidak membatasi perhatiannya pada tindakan konflik kekerasan. Mereka juga tertarik pada kompetisi non kekerasan Antar kelompok dalam masyarakat, antar laki-laki dan perempuan, ras, antar generasi dan latar belakang nasional (Haryanto, 2016)

Terjadinya penolakan dari beberapa pihak terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini yang mana salah satunya melibatkan partai politik yaitu partai PKS yang bersikeras menolak serta menginginkan draft dari RUU PKS ini direvisi, hal ini sempat menjadi perdebatan dikalangan partai politik. Partai PKB sebagai salah satu partai yang mengusung menjadi partai yang memberikan tanggapan secara langsung terhadap partai politik yang menolak RUU PKS ini. Dari kejadian saling lempar argumen dari kedua partai yang menolak dan mendukung jika dilihat dari sudut pandang teori konflik maka timbul pertanyaan apakah terdapat konflik kepentingan antar

partai politik dalam proses pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian ini yang berjudul KONFLIK KEPENTINGAN ANTAR PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana konflik kepentingan antar partai politik dalam proses pengesahan RUU PKS?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui konflik kepentingan antar partai politik dalam proses pengesahan

Kegunaan Penelitian

### **1. Kegunaan Teoritis:**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi sumbangan pengetahuan dan keilmuan bagi mahasiswa yang menjadikan program studi Ilmu Politik sebagai pilihan perguruan tinggi, terutama mahasiswa di program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang masih pada tahap pemilih pemula.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca dan peneliti mengenai bagaimana seharusnya seorang mahasiswa program studi ilmu politik peka terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai perpolitikan yang di tawarkan media, dan menjadikan bahan diskusi guna pengetahuan bagi masyarakat luas.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai suatu konsep yang mendasar maka peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

*Pertama*, penelitian Zaiyatul Akmal (2019) *KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2016: STUDI KASUS KONFLIK FAHRI HAMZAH DENGAN PIMPINAN DPP PKS*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan persoalan yang diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut karena ingin mengungkapkan dan memahami suatu peristiwa dibalik fenomena yang berkaitan dengan konflik internal partai dimana fenomena ini memperpanjang daftar konflik internal partai Islam yang tidak dapat tertanggulangi dengan baik.

Pada penelitian yang disusun oleh penulis yang berjudul *Konflik Kepentingan Antar Partai Politik Dalam Proses Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* memiliki kesamaan dengan penelitian yang disusun oleh Zaiyatul Akmal (2016) yang mana pada penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif.

Namun pada studi kasus atau fokus permasalahan yang di angkat oleh penulis terdapat perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh Zaiyatul Akmal. (2016) yaitu penulis membahas permasalahan konflik yang terjadi dalam proses pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual antar partai. *Kedua*, penelitian Suci Mahabbati dkk (2019). "*Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU*

*Penghapusan Kekerasan Seksual*” Hasil studi perbandingan Suci Mahabbati dkk (2019) dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengakomodasi penghapusan kekerasan seksual, sehingga sebaiknya dilakukan reformasi hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.

Pada penelitian yang di susun oleh penulis terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang disusun oleh Suci Mahabbati dkk (2019) yaitu pada metodologi dimana pada penelitian yang disusun oleh Suci Mahabbati dkk (2019) menggunakan metodologi Analisis dengan membandingkan analisis perbedaan yang ada di antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kekerasan seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sedangkan pada penelitian yang disusun oleh penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan persoalan yang diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis. Dalam penelitian yang disusun oleh penulis juga terdapat kesamaan dengan penelitin yang disusun oleh Suci Mahabbati dkk (2019) dalam hal pembahasan yaitu membahas Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Perbedaan skripsi sebelumnya dengan Penulis Penelitian Tomi Mandala Putra (2021). ***“KONFLIK KEPENTINGAN ANTAR PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG”***

Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan cara Wawancara yang dilakukan langsung dengan Partai Pro dan Kontra, yaitu Partai PKB dan Partai PKS. Hasil yang didapat dari wawancara Tentunya Partai PKB sangat mendukung, karena sesuai arahan dari DPRI pusat sangat mendukung jika memang benar ada beberapa pihak yang menggagap RUU ini melegalkan zina atau mendukung seks bebas itu mungkingurang pemahaman. Namun, Dari Pihak Partai PKS memaknai Rancangan Undang Undang Kekerasan

Seksual ini sebagai Rancangan Undang Undang yang tidak sesuai dengan norma agama yang ada, maka dari itu partai PKS mengajukan beberapa perubahan salah satunya terhadap judul yaitu Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang Undang Penghapusan Kejahatan Seksual yang mana kemudian fokus dari Rancangan Undang Undang ini tidak hanya membahas kekerasan saja melainkan membahas segala bentuk kejahatan seksual.

## **E. KERANGKA TEORI**

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdapat 15 jenis kekerasan seksual yaitu:

### **1. Perkosaan**

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan, istilah ini digunakan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak dibawah umur.

### **2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan**

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, pesat singkat, dan lain-lain. Ancaman perkosaan juga termasuk bagian dari intimidasi seksual.

### **3. Pelecehan Seksual**

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk

menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

#### 4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

#### 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

#### 6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.



Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga

kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

#### 9. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

#### 10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Sekarang kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS.

#### 12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual.

#### 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang termasuk dalam penyiksaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. (Suci mahabbati, 2019 : vol 19:85) Cara pandang didalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual biasanya dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

## **F. PENGERTIAN TEORI KELAS MARX DALAM KONFLIK**

Konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok - kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan. Untuk mengatur tidak terjadinya benturan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya maka umumnya personil yang

terlibat dalam pengambilan keputusan di kegiatan tersebut diminta membuat pernyataan deklarasi tidak ada konflik kepentingan di korporasi. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan perdebatan (Wawancara Jumono, ST Partai PKS)

Konflik terjadi apabila terdapat terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/ operasional saling menghambat kepentingan masing-masing. Secara potensial, artinya salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/ operasional, artinya kemampuan menghambat tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah untuk dilakukan.

## **G. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Metode Wawancara. Menurut Jary dan Jary (1991), penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang ditelitinya. (Roikhan, 2019).

## **H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang di peroleh oleh peneliti adalah dari wawancara yang mendalam dan kajian dokumen terdahulu.

### **1. Data primer**

Data primer penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan yang membahas persepsi serta sudut pandang mengenai Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual antar kedua belah pihak

yang akhirnya menimbulkan polemik dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Pengehapusan Kekerasan seksual. Hasil wawancara tersebut kemudian diketahui bahwa kedua belah pihak memiliki persepsi berbeda sesuai dengan sudut pandang masing masing yang kemudian menjadikan pembahasan Rancangan Undang Undang ini menjadi tertunda karena salah satu pihak menganggap adanya beberapa pasal dalam draft RUU ini berpotensi menimbulkan masalah dan dianggap kurang sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Sedangkan pihak lainnya menganggap bahwa pihak yang kontra atau menolak Rancangan Undang Undang ini hanya kurang memahami isi dan maksud dari Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini saja.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai narasumber dari Fraksi partai PKS yaitu Bapak Jumonono, ST ( Sekretaris DPD PKS Kota Palembang) dan Fraksi partai PKB yaitu Bapak Sutami Ismail, S.Ag ( Ketua DPC PKB Kota Palembang dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang).

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Data yang diperoleh membahas tentang pengertian kekerasan seksual, polemik, pengertian Pembahasan Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual, pengertian teori kelas konflik, polemik yang terjadi dalam proses pengesahan Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual.

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber seperti, jurnal skripsi, tesis, artikel, berita dan internet yang berkaitan dengan konflik kepentingan partai dalam pengesahan RUU PKS.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi Sutopo (2002). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian yakni kantor fraksi partai PKB dan kantor fraksi kantor partai PKS. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur. Dengan kata lain, sebagian besar peneliti hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti.

Dalam proses untuk menemukan informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten yaitu Bapak Sutami ismail, S.Ag (Ketua DPC PKB Palembang & Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang) dan Narasumber Bapak Jumono, ST (Sekretaris DPD PKS Kota Palembang)

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI** : Dalam bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN : Dalam bab ini akan menggambarkan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN : Bab ini berisi pembahasan judul penelitian dikaitkan dengan teori kelas konflik yang digunakan.

BAB V : kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.